



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah calon haji Kota Banjarmasin Tahun 2023 dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi transportasi keberangkatan jamaah haji dari Kota Banjarmasin ke asrama haji Banjarbaru dan pemulangan dari asrama haji Banjarbaru ke Kota Banjarmasin; dan
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keberangkatan dan pemulangan jema'ah haji Kota Banjarmasin

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 430 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA	TUGAS	BESARAN HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memonitor kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin	500.000,00
2	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memonitor kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin	500.000,00
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas segala kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443H/ 2022M	-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas segala kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M	-
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung Jawab melaksanakan dan memimpin langsung serta mendistribusikan tugas-tugas kepanitiaan	400.000,00
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab bersama-sama dengan Ketua Melaksanakan dan memimpin langsung serta mendistribusikan tugas-tugas kepanitiaan	-
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Mental Spritual	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab sebagai pengganti apabila ketua tidak dapat melaksanakan tugas	-
8	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung Jawab membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat serta membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberangkatan Jemaah Calon Haji	400.000,00
8	Kepala Sub Bagian Tata usaha Kementerian Agama Kota	Wakil Sekretaris	Bertanggung Jawab membantu sekretaris membuat, menerima, mengirim, menetik,	400.000,00

9	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Wakil Sekretaris	Bertanggung Jawab membantu sekretaris membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat serta membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan	-
10	H. Surahman, S.Sos	Anggota	Bertanggung Jawab Membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
11	Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
12	Hj. Norhayati	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
13	Hj. Sa'diyah, SH,MM	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
14	H. Nurul Hamidi, S.Ag	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
15	Ayub Khan, S.Fil.I	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
16	Rinjani	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
17	Lukmanul Hakim, S.AP	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
18	Muhammad Fauzi	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00

18	Harniwati, SE	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
19	Noor Juraidah, A.Md	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
20	Syarifah Lailatul Rahmah	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
21	Shofia Noorhayani	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
22	Abdul Yasir	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
23	Maulana Fitri	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00
24	Muhammad Nazar Ramadhan	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	400.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA